



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12687-12694

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penegakan Hukum Dipersimpangan Jalan: Antara Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian dan Kepentingan Politik

Muhammad Ardi Samsudin Nur, M. Hendriazh Arnas, Tri Adi Saputra, Elviandri
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
hendriazh21@gmail.com

Abstrak

Pendahuluan: Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut sering mengalami benturan sehingga menimbulkan dilema dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya pengaruh kepentingan politik yang berpotensi memengaruhi proses hukum dan melemahkan independensi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan politik. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penegakan hukum dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; mengkaji konflik yang terjadi di antara ketiga nilai hukum tersebut beserta prioritas penyelesaiannya; serta menganalisis pengaruh kepentingan politik terhadap penegakan hukum dan upaya menjaga independensi serta integritas sistem hukum. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara ketiga nilai tersebut sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang dengan tetap menempatkan keadilan sebagai prioritas utama sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum melalui intervensi, ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum, dan melemahnya independensi lembaga hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus berorientasi pada keadilan substantif, didukung oleh kepastian hukum yang fleksibel.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum; Kepentingan Politik

1. Latar Belakang

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan instrumen utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali berada pada posisi dilematis karena harus menyeimbangkan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut secara filosofis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dalam implementasinya kerap terjadi ketegangan bahkan konflik antar nilai, sehingga sulit untuk diwujudkan secara bersamaan dalam setiap putusan hukum. Upaya mencapai Keadilan substantif yang berorientasi padakasus perkasus (kasuistik) seringkali harus mengesampingkan formalitas dan Kepastian Hukum yang rigid, yang pada gilirannya dapat membuka ruang bagi in konsistensi¹. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum tidak jarang kehilangan orientasi idealnya, di mana hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru lebih menekankan pada aspek formalitas kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Di Indonesia, persoalan tersebut semakin kompleks dengan adanya dinamika sosial dan perkembangan hukum yang menuntut hakim tidak hanya sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada situasi di mana penerapan hukum secara tekstual tidak selalu menghasilkan keadilan substantif, sehingga diperlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas sosial. Namun demikian, ruang interpretasi tersebut juga membuka peluang terjadinya inkonsistensi putusan serta disparitas penegakan hukum, yang pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum.

Penegakan hukum di era modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik hukum dan kepentingan kekuasaan. Intervensi politik dalam proses penegakan hukum seringkali memengaruhi independensi aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena seperti “no viral no justice” menunjukkan bahwa penegakan hukum terkadang tidak berjalan berdasarkan prinsip hukum semata, melainkan dipengaruhi oleh tekanan publik dan kepentingan politik tertentu. Selain itu, dalam konteks kebijakan hukum, keputusan yang diambil oleh negara tidak jarang mencerminkan kompromi antara kepentingan politik dan prinsip keadilan, yang berpotensi menggeser tujuan hukum dari keadilan menuju kemanfaatan pragmatis semata.²

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai fundamental yang menopang negara hukum. Namun, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut sering berada dalam posisi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan dilema dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya pengaruh kepentingan politik yang berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum serta menggeser orientasi hukum dari upaya mewujudkan keadilan menuju pemenuhan kepentingan kekuasaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara tuntutan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan politik. Meskipun berbagai penelitian telah membahas tujuan hukum dan politik hukum secara terpisah, kajian yang menghubungkan konflik antara ketiga tujuan hukum dengan pengaruh kepentingan politik dalam praktik penegakan hukum masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penegakan hukum dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; mengkaji bentuk konflik yang terjadi di antara ketiga nilai tersebut beserta prioritas penyelesaiannya; serta menganalisis pengaruh kepentingan politik terhadap penegakan hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga independensi serta integritas sistem hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana konsep penegakan hukum dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (2) bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum serta bagaimana prioritas penyelesaiannya; dan (3) bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap penegakan hukum serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga independensi dan integritas sistem hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan tiga nilai utama secara bersamaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Keadilan berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan adanya perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kemanfaatan berfungsi menjamin bahwa hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial.

Meskipun secara teoritis ketiga tujuan tersebut harus diwujudkan secara bersamaan, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut tidak mudah dicapai. Konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sering kali muncul dalam berbagai kasus yang dihadapi aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai nilai hukum secara proporsional sesuai dengan karakteristik setiap perkara yang ditangani.

Konflik yang paling sering terjadi adalah antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa adanya penyimpangan. Namun, dalam beberapa situasi, penerapan aturan secara tekstual justru dapat menghasilkan putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, hakim sering kali melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* untuk menemukan makna hukum yang lebih sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Peran hakim sebagai penafsir hukum menjadi sangat penting karena hukum tertulis tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh dinamika sosial yang terjadi. Akan tetapi, semakin luas ruang interpretasi yang dimiliki hakim, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang serupa. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan persepsi adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Selain konflik antara keadilan dan kepastian hukum, konflik juga terjadi antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, penerapan aturan secara kaku dapat menghambat tercapainya tujuan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum terkadang mengambil kebijakan yang lebih mengutamakan

kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena hukum tidak lagi diterapkan secara konsisten. Situasi ini menunjukkan bahwa pencapaian kemanfaatan hukum sering kali membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan aturan, sementara kepastian hukum justru menghendaki konsistensi yang ketat.

Konflik berikutnya terjadi antara keadilan dan kemanfaatan. Kebijakan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara umum belum tentu memberikan keadilan bagi individu tertentu. Sebaliknya, putusan yang dianggap adil bagi individu tertentu dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus mampu melakukan penyeimbangan kepentingan agar tidak terjadi dominasi salah satu nilai yang mengorbankan nilai lainnya. Pendekatan yang proporsional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum tetap dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam menghadapi konflik tersebut, teori prioritas hukum Gustav Radbruch memberikan panduan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai nilai yang paling utama. Menurut Radbruch, ketika terjadi pertentangan yang tajam antara hukum positif dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Setelah keadilan terpenuhi, hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sedangkan kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan konsistensi sistem hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kondisi ideal, politik dan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bernegara secara adil. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik sering kali memengaruhi proses penegakan hukum sehingga independensi aparat penegak hukum menjadi terancam. Intervensi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan terhadap proses penyidikan hingga pengaruh terhadap proses peradilan.

Fenomena “no viral no justice” yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terkadang dipengaruhi oleh tekanan publik dan opini media sosial. Perkara yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sering kali diproses lebih cepat dibandingkan perkara lain yang tidak memperoleh sorotan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Apabila fenomena ini terus berlangsung, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin menurun karena hukum dipandang tidak bekerja secara objektif dan konsisten.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya reformasi penegakan hukum yang berkelanjutan. Penguatan independensi lembaga penegak hukum menjadi langkah utama agar proses penegakan hukum terbebas dari intervensi politik maupun tekanan kelompok tertentu. Selain itu, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta sistem pengawasan yang efektif. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peradilan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga proses hukum menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi oleh masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal harus mampu menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hubungan yang seimbang tanpa mengabaikan salah satu nilai tersebut. Di samping itu, hukum harus dijalankan secara independen dan bebas dari kepentingan politik agar dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hanya melalui penegakan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai fundamental hukum, tujuan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan dapat diwujudkan secara optimal.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) . Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, maupun filsafat hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum .

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk membedah konsep-konsep filsafat hukum, khususnya doktrin tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta bagaimana skala prioritas diterapkan ketika terjadi konflik antar-nilai tersebut
- b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menelaah regulasi dan kebijakan hukum nasional, termasuk pembaruan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dalam konteks modernisasi sistem peradilan .

Sumber Bahan Hukum Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur . Sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan formal negara, serta instrumen hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan dan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah terkait intervensi politik hukum, sosiologi hukum, serta kajian mengenai fenomena *due process of law* di era digital .

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research). Penulis melakukan penelusuran, pencatatan, seleksi, dan inventarisasi terhadap dokumen hukum, buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan diskursus keadilan substantif serta independensi lembaga penegak hukum dari intervensi kekuasaan politik .Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji . Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum (teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan konsep dasar politik hukum) menuju fenomena yang bersifat khusus (praktik penegakan hukum, ketimpangan perlakuan hukum, dan intervensi politik di Indonesia) . Hasil analisis disajikan secara naratif-analitis untuk memberikan solusi strategis dalam menjaga integritas sistem peradilan.

3. Hasil dan Diskusi

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara mekanis, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Dalam teori hukum klasik, terdapat tiga pilar utama yang harus dijaga keseimbangannya dalam proses penegakan hukum, yaitu keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal certainty). Ketiga pilar ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Gustav Radbruch sebagai tujuan utama hukum.³ Ketiga pilar tersebut memiliki peran yang sangat penting dan saling berkaitan dalam menciptakan sistem hukum yang ideal. Namun dalam praktiknya, ketiganya sering mengalami konflik sehingga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas. Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dalam praktiknya, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sering kali mengalami konflik. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum terjadi ketika penerapan hukum secara tekstual tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dikenal dalam adagium *summum ius, summa iniuria*, yang berarti penerapan hukum yang paling ketat justru dapat menghasilkan ketidakadilan.

Konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan muncul ketika aturan yang kaku menghambat solusi yang lebih bermanfaat. Sementara itu, konflik antara keadilan dan kemanfaatan sering terjadi dalam kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan individu. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berada dalam kondisi dilematis yang memerlukan pendekatan yang bijaksana. Penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar akibat tekanan politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau tokoh berpengaruh. Tekanan ini dapat berbentuk intervensi langsung maupun tidak langsung, seperti tekanan dari elite politik untuk menghentikan penyelidikan, melemahkan proses hukum, atau bahkan memengaruhi keputusan pengadilan. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan independensinya dan rentan terhadap manipulasi. Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas institusi hukum tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan serius antara prinsip supremasi hukum dan kenyataan di lapangan, di mana hukum cenderung melayani kekuasaan, bukan keadilan. Ketidakmerataan dalam penerapan hukum menjadi salah satu dampak nyata dari intervensi politik.

Individu atau kelompok dengan akses politik yang kuat cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, baik dalam bentuk penundaan proses hukum, hukuman yang lebih ringan, atau bahkan penghentian kasus.

Di sisi lain, masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh politik sering kali menghadapi penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum yang idealnya harus berlaku adil untuk semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Misalnya, dalam kasus korupsi, sering ditemukan bahwa pejabat tinggi yang terlibat mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan pelaku di tingkat bawah. Dampak dari ketidakadilan ini sangat luas, baik secara sosial maupun sistemik. Di tingkat sosial, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan memandang hukum sebagai alat yang hanya melindungi kepentingan elit. Akibatnya, rasa keadilan publik terganggu, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial. Secara sistemik, ketimpangan ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi, memperburuk budaya impunitas, dan merusak fondasi negara hukum. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat semakin mengakar dan membuat reformasi hukum menjadi lebih sulit di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan penguatan institusi hukum agar independen dari pengaruh politik. Reformasi kelembagaan, seperti memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan, harus menjadi prioritas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum perlu ditingkatkan melalui pengawasan publik yang efektif. Di sisi lain, pendidikan hukum bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang egaliter. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.⁴ Politik dan hukum adalah dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses pembentukan aturan hukum oleh lembaga-lembaga politik, peran kekuatan politik yang duduk di lembaga-lembaga politik sangat menentukan. Ketika posisi hukum lebih menentukan dari politik, maka kegiatan politik diatur oleh dan harus sesuai dengan aturan hukum. Di sisi lain, ketika politik lebih menentukan dari hukum, maka hukum adalah produk dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Namun, sistem yang ideal adalah sistem ketika hukum dan politik berada di keseimbangan. Dalam kondisi seperti itu, keteraturan mungkin bisa dicapai. Terkait dengan konsep hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara. Sehingga hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan hingga saat ini seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya baik dalam hal penegakan hukum sekalipun.

Penegakan hukum yang ideal merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Namun, berbagai permasalahan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum masih memerlukan pembenahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi dan upaya strategis untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum agar mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Revolusi penegakan hukum di Indonesia merupakan proses perubahan yang bertujuan memperbaiki sistem hukum agar lebih berkeadilan, transparan, profesional, dan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi. Revolusi yang dimaksud bukanlah perubahan secara radikal dengan mengganti seluruh sistem hukum, melainkan transformasi menyeluruh terhadap budaya hukum, kualitas aparat penegak hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum. Perubahan ini menjadi penting karena masyarakat menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan pelayanan hukum yang cepat serta mudah diakses oleh seluruh warga negara. Reformasi hukum juga diarahkan untuk memperkuat prinsip *rule of law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya sistem penegakan hukum berbasis digital. Lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait mulai memanfaatkan teknologi dalam administrasi perkara, pelayanan publik, hingga persidangan elektronik (*e-court* dan *e-litigation*). Digitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain mempercepat pelayanan, sistem digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum secara terbuka. Revolusi penegakan hukum juga ditandai dengan pembaruan regulasi nasional. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan salah satu bentuk modernisasi hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut mengakomodasi perkembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, serta berbagai bentuk tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Namun demikian, perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum

melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan integritas agar implementasi hukum tidak hanya berhenti pada perubahan norma, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Di sisi lain, revolusi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya integritas aparat, intervensi politik, serta fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum belum sepenuhnya pulih. Dalam beberapa kasus, perhatian publik di media sosial justru menjadi faktor yang mempercepat proses penegakan hukum, padahal seharusnya setiap perkara diproses berdasarkan prinsip *due process of law*, bukan karena tekanan opini publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam revolusi penegakan hukum di Indonesia. Ke depan, revolusi penegakan hukum harus diarahkan pada pembangunan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan agar reformasi hukum berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat, menjaga ketertiban, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diskusi

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga harus mampu mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan keputusan yang paling tepat.

Keadilan merupakan tujuan utama hukum karena hukum pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi konkret dari setiap perkara. Oleh karena itu, hakim sering kali dituntut untuk tidak sekadar menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini penting karena hukum yang terlalu formalistik berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara normatif namun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, kepastian hukum merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Namun, penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum sering kali menimbulkan ketidakadilan karena tidak memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan kondisi khusus yang terdapat dalam suatu perkara. Fenomena ini sejalan dengan adagium *summum ius, summa iniuria*, yang menunjukkan bahwa penerapan hukum secara sangat ketat justru dapat melahirkan ketidakadilan.

Selain keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan juga menjadi tujuan penting dalam penegakan hukum. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, suatu kebijakan atau putusan hukum dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Akan tetapi, orientasi pada kemanfaatan terkadang mengorbankan kepentingan individu tertentu sehingga menimbulkan konflik dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum semakin kompleks ketika penegakan hukum berhadapan dengan kepentingan politik. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum dan politik memiliki hubungan yang sangat erat karena hukum pada dasarnya merupakan produk dari proses politik. Namun, permasalahan muncul ketika kepentingan politik tidak hanya memengaruhi pembentukan hukum, tetapi juga memengaruhi

proses penegakan hukum. Intervensi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan terhadap aparat penegak hukum, pengaruh terhadap proses penyidikan dan penuntutan, hingga upaya memengaruhi putusan pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi independensi lembaga penegak hukum dan menurunkan kualitas keadilan yang dihasilkan.

Fenomena “no viral no justice” yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Dalam sejumlah kasus, proses hukum baru memperoleh perhatian serius setelah mendapatkan sorotan luas dari media sosial dan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan opini publik sering kali menjadi faktor yang mempercepat penegakan hukum. Meskipun partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum merupakan hal yang positif, penegakan hukum seharusnya tetap berlandaskan prinsip *due process of law* dan bukan semata-mata karena tekanan publik. Apabila suatu perkara hanya diproses secara serius setelah menjadi viral, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan secara konsisten.

Pengaruh kepentingan politik terhadap penegakan hukum juga dapat dilihat dari adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan posisi sosial dan kekuasaan yang dimiliki. Individu yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik sering kali memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan masyarakat biasa. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan dalam sistem hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat memandang hukum sebagai instrumen yang melayani kepentingan kelompok tertentu, maka legitimasi sistem hukum akan semakin melemah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi penegakan hukum yang berkelanjutan. Reformasi tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga mencakup pembenahan kelembagaan, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan budaya hukum dalam masyarakat. Digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan *e-court* dan *e-litigation* merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar praktik penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bersifat pragmatis. Keadilan tetap harus ditempatkan sebagai tujuan utama hukum, sementara kemanfaatan dan kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya keadilan tersebut. Dengan memperkuat independensi lembaga penegak hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, serta membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel, Indonesia dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih berintegritas dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak masyarakat, penjaga ketertiban sosial, dan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut merupakan pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum. Keadilan berfungsi sebagai orientasi moral yang memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional, kemanfaatan berperan dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kepastian hukum menjamin konsistensi dan prediktabilitas penerapan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan ketiga nilai tersebut secara proporsional.

Dalam praktik yang terjadi, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sering kali mengalami konflik. Keadilan substantif dapat berbenturan dengan kepastian hukum yang bersifat formal dan tekstual, sedangkan kemanfaatan terkadang mengutamakan kepentingan mayoritas sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak individu. Konflik tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tujuan hukum dapat diwujudkan secara bersamaan dalam setiap kasus. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, penyelesaian konflik antar nilai hukum harus dilakukan dengan menerapkan asas prioritas, yaitu menempatkan keadilan sebagai nilai utama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada formalitas aturan, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Intervensi politik dapat melemahkan independensi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk menjaga independensi dan integritas hukum, diperlukan penguatan lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi politik, peningkatan profesionalisme dan integritas aparat, reformasi regulasi yang lebih responsif, penguatan budaya hukum masyarakat, serta penerapan prinsip supremasi hukum dan mekanisme checks and balances yang efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum dapat berjalan secara lebih adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Referensi

1. Haerunisa, S. (2025). Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum : Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan). *Manazir Jurnal Ilmiah UIC*. Nomor 20 Volume 20. <https://jurnal.uic.ac.id/manazir>
2. Prasetyo, R., Rezza Fahlevvi, M., Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Jl Medan, D., Pawiyatan Luhur, J., Dhuwur, B., -, S., Ir Soekarno, J. K., & Sumedang Jawa Barat, K. (2025). Paradoks Kemanfaatan dan Keadilan: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Tax Amnesty Berulang di Indonesia Affiliation (Issue 7). Retrieved <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/>
3. Gustav Radbruch. (2020). *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press).
4. Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
5. Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01).
6. Umar Mubdi, (2025). "Reforming Civil Court in Indonesia: The Dialectics of Procedural Justice and Digital Justice," *Mimbar Hukum*.
7. Rsud Ratu Aji Putri Botung. 1(2), 83–93.
8. Bingga, I. A., Paramarta, V., Studi, P., Manajemen, M., Sakit, R., Ekonomi, F., Sangga, U., Bandung, K., Barat, P. J., & Bingga, I. A. (2024). Hubungan Kualitas Pelayanan , Citra Rumah Sakit , Dan Kepuasan Pasien Pada Pasien BPJS Rawat Jalan. 1(2), 654–659.
9. Chairunnisa, F., Nurhidayah, I., Cahyaningtyas, A., & Susena, E. (2026). Optimalisasi Pendaftaran Pasien Melalui Mobile Jkn Dalam Mendukung Transformasi Digital Layanan Kesehatan. 3(2), 963–975.
10. Karma, M., Wirajaya, M., & Farmani, P. I. (2025). Pemanfaatan Pendaftaran (Antrian) Online Ke Pelayanan Kesehatan Dengan Mobile-JKN Pada Masyarakat Di Provinsi Bali Utilization Of Online Registration (Queue) For Health Services With Mobile-JKN In The Community In Bali Province. *MANAJEMEN KESEHATAN*, 2(11), 316–336.
11. Octavia, C., Winarno, E., & Masyarakat, K. (2024). Efektivitas Pendaftaran Online Peserta Menggunakan Aplikasi Mobile- JKN Dalam Pelayanan Pasien Rawat Jalan Di RSUD Mitra Medika Amplas. 8(1), 254–264.
12. Anjasmari, N. M. M., & Rahlani, R. (2025). Efektivitas Penerapan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Pasien Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. *Al Iidara Balad*, 6(2), 850-863.
13. Intan Virgynia Silvy Sinaga dan Hikam Hulwanullah, (2025). "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
14. Widhy Andrian Pratama,(2024) "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3 No. 1.
15. Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Dan Moch. Juli Pudjioo, (2018). "Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme".Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan(KDT).